**UTS MATA KULIAH MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK**

**PENERAPAN STRATEGI KOOPERATIF OLEH KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI SEBAGAI UPAYA MELAWAN KORUPSI**

**Disusun Oleh:**

**Avisha Armasenita**

**2156041006**

**Reg M**

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia dan memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggunakan strategi kooperatif dalam perjuangannya melawan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan strategi kooperatif oleh KPK sebagai upaya melawan korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dokumen-dokumen resmi terkait dengan penerapan strategi kooperatif digunakan sebagai sumber data penelitian. Untuk menganalisis data, dokumen diperiksa dengan menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK telah menggunakan strategi kooperatif dalam pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi kooperatif oleh KPK dapat menjadi rekomendasi bagi KPK dalam perjuangannya melawan korupsi.

**Kata Kunci: Korupsi, strategi kooperatif, KPK, melawan korupsi, manajemen.**

**A. Pendahuluan**

Korupsi merupakan masalah serius yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan Masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi yang paling diprioritaskan oleh pemerintah. Saat pandemi Covid-19 saja, dimana rakyat sedang kesulitan untuk menjalankan perekonomian masih ada pejabat yang sempat melakukan tindak pidana korupsi dengan mengambil dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diberikan secara penuh kepada rakyat. Hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani korupsi, telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan adalah strategi kooperatif.

Meskipun KPK memiliki kewenangan yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, Namun, karena lembaga ini menggunakan cara-cara yang lazim dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi, maka upaya tersebut dinilai kurang berhasil karena hasilnya jauh berbeda dari apa yang diharapkan. Strategi kooperatif merupakan strategi yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam strategi ini, KPK bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis strategi kooperatif yang diterapkan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi. Strategi kooperatif ini meliputi tiga aspek utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Pemrosesan pengaduan masyarakat dianggap sebagai tindakan, bersamaan dengan penyelidikan, penyelidikan, penyelidikan, dan eksekusi. Penyempurnaan sistem merupakan bagian dari pencegahan guna mengurangi kejahatan terkait korupsi. Sedangkan pendidikan meliputi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya pemberantasan korupsi. Dalam penelitian ini, akan dianalisis juga kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK dalam menerapkan strategi kooperatif tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Adapun dari rumusan masalah yang didapat dari latar belakang yang telah dijelaskan, yaitu:

1. Apa saja strategi kooperatif yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana strategi kooperatif dapat diintegrasikan dengan strategi pencegahan, penindakan, dan pendidikan dalam Trisula Pemberantasan Korupsi yang diterapkan oleh KPK?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh KPK dalam menerapkan strategi kooperatifnya?

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk menganalisis agar dapat mengetahui penerapan strategi kooperatif oleh KPK sebagai upaya melawan korupsi dan kendala apa saja yang dihadapi oleh KPK dalam melawan korupsi.

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan umum bagi masyarakat akan pentingnya strategi yang dipilih dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki. Selain itu, aparat penegak hukum khususnya kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi mampu memahami pentingnya koordinasi atau harmonisasi antar lembaga penegak hukum serta mengetahui tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

**B. Metodologi Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam metode penelitian adalah studi kasus, yaitu dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menggali informasi secara detail tentang bagaimana KPK menggunakan strategi kooperatif dalam perjuangannya melawan korupsi. Pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari kasus konkret tentang penerapan strategi kooperatif oleh KPK. Data yang digunakan adalah dokumen-dokumen resmi KPK, seperti laporan tahunan, kebijakan, dan program kerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penerapan strategi kooperatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut.

**C. Pembahasan**

**1. Penerapan Strategi Kooperatif oleh KPK**

Strategi kooperatif lebih umum digunakan dalam strategi pembelajaran. Di Indonesia masih sedikit sekali dokumen yang membahas tentang strategi kooperatif dalam ranah organisasi. Jika berdasarkan pembelajaran, strategi kooperatif mengacu pada metode pengajaran di mana siswa akan bekerja sama dalam kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dan mempelajari konten akademik (Slavin, 2015). Sedangkan dalam ranah organisasi, menurut Child Dkk (2019), strategi kooperatif merupakan strategi utama yang diadopsi oleh bisnis dan organisasi yang mengambil bentuk-bentuk baru yang disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pasar dan keungkinan teknologi dalam lingkungan yang berkembang pesat. Strategi kooperatif dilakukan dengan cara aliansi dengan mengelola proses kerjasama. Dalam konteks ini, strategi kooperatif merupakan strategi yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Sosiawan (2019) KPK menjalankan pencegahan korupsi dengan menggunakan prinsip supply and demand lalu diaplikasikan ke strategi-strategi yang dimiliki terkait pencegahan misalnya dengan lembaga Sistem Integrasi Nasional (SIN). Pencegahan korupsi juga dilakukan melalui media *website* yang dapat dijangkau banyak orang. Menurut KPK berdasarkan hukum di Indonesia UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.21 Tahun 2001 terdapat 30 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi (KPK, 2018). Oleh karena banyaknya jenis tindakan korupsi itu, maka strategi kooperatif sangat diperlukan oleh KPK dalam melawan korupsi yang merajalela.

Strategi kooperatif dilakukan oleh KPK dengan cara bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Beberapa diantara kerjasama itu adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama dengan Serious Fraud Office (SFO) Inggris dalam penanganan kasus suap Garuda Indonesia

Dalam kasus suap Garuda Indonesia, KPK bekerja sama dengan SFO untuk menangani kasus ini dan menyelesaikannya dengan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). KPK dan SFO lewat kerja sama ini mendapatkan informasi detail kasus melalui pertukaran informasi yang dapat membantu penyelidikan pada yurisdiksi masing-masing. Jenis kerja sama yang dilakukn KPK dan SFO adalah investigasi paralel. Setelah informasi berhasil dikumpulkan, maka akan dijadikan barang bukti di pengadilan, lalu diformalkan oleh mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik (Rosyada Dkk, 2022).

1. Kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam penguatan KPKKPK juga bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang ckup besar karena memiliki kewenangan untuk menguji Undang-undang. KPK seringkali menghadapi upaya-upaya pelemahan yang sengaja dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan KPK sehingga mengajukan perubahan UU KPK. MK memberikan putusan pengujian UU KPK (2003-2017) yang membantu KPK agar dapat memperkuat kewenanganya. Kerja sama lain yang dilakukan antara kedua lembaga ini adalah lewat bidang penelitian dan pendidikan tentang hukum korupsi (Taryana, 2018).
2. Kerja sama dengan saksi atau pihak terkait agar dapat memberikan keterangan atas kasus korupsi yang sedang ditangani

Ketika ada kasus korupsi, terdapat pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan untuk kasus tersebut. KPK juga melakukan kerja sama dengan pihak yang dapat memberikan keterangan tersebut agar kasus dapat terselesaikan. Ini menjadi salah satu bentuk dari strategi kooperatif yang dilakukan oleh KPK.

**2. Integrasi Strategi Kooperatif KPK dalam Melawan Korupsi**

 KPK menerapkan strategi kooperatif dalam melawan korupsi yang merebak di Indonesia. Strategi utama dari KPK adalah Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi. Dilansir dari Pusat Edukasi Antikorupsi, Trisula Pemberantasan Korupsi KPK adalah sebagai berikut:

1. Sula penindakan

Pada dasarnya sula penindakan termasuk ke dalam strategi represif KPK untuk memberantas koruptor agar dapat dibawa ke meja hijau. Penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi merupakan beberapa tahapan dalam teknik ini. Untuk kampanye pemberantasan korupsi, pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang penting. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyempurnakan sistem pelaporan kejahatan terkait korupsi sehingga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kejahatan tersebut. Di situs KPK, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Setelah itu dilakukan proses verifikasi dan penelaahan aduan agar bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, tahap penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan tipikor. Lalu dilaksanakanlah putusan pengadilan yang akan mengeksekusi pelaku.

1. Sula pencegahan

Perubahan sistem merupakan bagian dari pencegahan Sula guna mengurangi kejahatan terkait korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan beberapa kajian sebagai bagian dari pendekatan ini, setelah itu akan memberikan saran kepada kementerian atau organisasi terkait mengenai bagaimana menerapkan langkah-langkah perbaikan. Pelayanan publik yang transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pemantauan terpadu menjadi beberapa perbaikan yang dapat dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengawasi koordinasi, pengawasan preventif (korsupgah), dan keterbukaan pejabat negara (PN) dalam mengendalikan pelayanan publik.

1. Sula pendidikan

Untuk menjalankan sula yang satu ini, KPK menggunakan kampanye dan edukasi agar terdapat kesamaan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi bahwa korupsi harus dilawan bersama-sama. KPK berharap dapat menciptakan perilaku dan budaya antikorupsi melalui Edukasi Sula sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak korupsi dan mendorong partisipasi dalam pemberantasannya. KPK menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan melalui Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. Peraturan tersebut mewajibkan adanya pendidikan antikorupsi mulai dari anak usia dini, sekolah dasar, menengah, atas, dan juga masyarakat umum.

**3. Kendala yang Dihadapi KPK dalam Penerapan Strategi Kooperatif Melawan Korupsi**

Ketika menerapkan strategi kooperatif KPK seringkali mendapatkan kendala-kendala, yaitu:

1. Kendala dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

Kendala ini dapat terjadi karena adanya strategi kooperatif, tetapi pihak yang dapat memberikan keterangan tidak bisa diajak bekerja sama mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini juga dapat didasari oleh kejahatan yang terorganisasi yang melibatkan aparat yang memiliki kekuasaan tinggi dan pelaku intelektual sering tidak terlibat langsung dalam aksi korupsi sehingga mengakibatkan terputusnya rantai alat bukti.

1. Kebutuhan anti-korupsi tinggi, tetapi tidak disertai dukungan

Inti dari strategi kooperatif adalah kerja sama yang dilakukan dalam suatu organisasi. Ketika negara membutuhkan ant-korupsi yang tinggi, tetapi secara tidak langsung juga tidak melakukan kerja sama atau tidak mau bekerjasama dengan KPK. Permasalahan ini tentunya menimbulkan kendala sebab strategi kooperatif akan sulit dijalankan apabila tidak ada lembaga atau organisasi yang dapat diajak bekerja sama untuk melawan korupsi.

1. Kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum

Memerangi tindak pidana korupsi, KPK tidak dapat melakukannya seorang diri karena terbatas pada wewenang yang dimiliki. Untuk menerapkan strategi kooperatif seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, KPK membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum. Namun, kita sadari bahwa aparat penegak hukum masih banyak yang tidak dapat diajak bekerja sama karena kasus korupsi juga bisa jadi sedang mereka lakukan. Dengan kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum, maka strategi kooperatif tidak dapat berjalan sehingga lebih sulit melawan korupsi.

**D. Kesimpulan**

Strategi kooperatif dapat menjadi solusi dari strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh KPK dalam upayanya melawan korupsi yang sangat menjamur di Indonesia hingga saat ini. Terdapat banyak contoh penerapan strategi kooperatif oleh KPK yang menunjukkan bahwa KPK cukup berhasil dalam menjalankan misinya lewat strategi kooperatif. Meskipun dalam pelaksanaannya tetap terdapat berbagai kendala. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KPK perlu melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, meningkatkan kesadaran dan budaya integritas dalam masyarakat dan lembaga pemerintah, meningkatkan efektivitas penerapan praktik pencegahan korupsi oleh internal korporasi, dan meningkatkan dukungan dari pihak swasta dalam pencegahan korupsi. Kemudian yang paling penting adalah KPK perlu meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki agar strategi kooperatif dapat berjalan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Child, J., Faulkner, D.O., Tallman, S., & Hsieh, L. (2019). Cooperative Strategy.

KPK. (2018). Buku Saku: Lawan Korupsi. Indonesia: Pusat Edukasi Antikorupsi.

Rosyada, U., Situmeang, N., & Putri, S. Y. (2022). Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC [Cooperation Between KPK and SFO in Handling The Indonesian Garuda Bribery Case Based on UNCAC Framework]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, *13*(1), 143–162. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2892>

Slavin, Robert. E. (2015). Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik. Bandung: Nusamedia.

Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>

Taryana, U., & Husodo, J. A. (2018). *PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*. *2*(3).